

**Optimalisasi *Market Share* Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia  
melalui Pembiayaan Sektor Rural**

**Zaid, Muhammad Findi, Hari Susanto**

Universitas Ibn Khaldun

zaid@gmail.com

**ABSTRACT**

*As an agricultural country, Indonesia until now has not been able to maximize the existing natural potential and the potential of the workforce, the majority of whom earn a living as farmers. This is evidenced by the narrowing of agricultural land due to the conversion of available land for other businesses and the level of welfare of farmers who are still far from being achieved, this has led to a lack of interest in today's society to become farmers. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach and with data sources from the library research method. Based on the research conducted, there are several things that can be applied so that the rural sector in Indonesia can be more advanced and able to prosper farmers, among the things that can be applied are to optimize the use of sharia insurance in agriculture in order to guarantee farmers the uncertainty of the harvest, re-establish special agricultural financial institutions that were once established or by applying contracts that have been applied in various agricultural banks in the world into financing by Islamic financial institutions, especially with Salam contracts.*

**Keywords:** syariah insurance, syariah financial institution in agriculture field, Salam. contract.

**ABSTRAK**

Sebagai negara agraris, sampai saat ini, Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi alam dan tenaga kerjanya yang sebagian besarnya mencari penghidupan di sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan menyempitnya lahan pertanian yang disebabkan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi tempat bisnis. Tingkat kesejahteraan petani pun masih jauh dari kata layak. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang memiliki minat untuk menjadi petani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data diambil dari studi literatur yang berasal dari sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hal yang dapat diaplikasikan dalam upaya meningkatkan kemajuan sektor pertanian sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi petani. Salah satu caranya adalah dengan implementasi asuransi syariah di bidang pertanian supaya petani bisa merasa lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian hasil panen, cara lain untuk menaikkan kesejahteraan petani adalah dengan mendirikan bank khusus pertanian sebagaimana di beberapa negara agraris lain seperti Sudan, Belanda dan Thailand serta mendorong peningkatan aksesibilitas pembiayaan dengan akad Salam di Lembaga keuangan Syariah di Indonesia yang saat ini masih belum optimal bisa dijadikan solusi dari permasalahan para petani di Indonesia.

**Kata kunci:** asuransi syariah, Bank Pertanian, akad Salam.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sektor-sektor ini sering disebut juga sebagai sektor *rural*, berdasarkan data BPS tahun 2024 penduduk Indonesia yang bekerja di sektor di atas mencapai angka 40.720.959 jiwa dari total jumlah penduduk yang bekerja, dimana jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor perdagangan yang hanya berjumlah 25.085.695 jiwa (BPS, Berita Resmi Statistik, 2024). Akan tetapi, dengan jumlah pekerja di sektor *rural* yang mencapai angka 40 juta jiwa lebih ternyata Indonesia masih terus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pada tahun 2024 Indonesia mengimpor sekitar 3,85 Juta ton beras, jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2,5 juta ton beras (BPS, Berita Resmi Statistik, 2024) bahkan angka impor beras tahun 2024 merupakan angka impor beras tertinggi selama 7 tahun terakhir. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya, mengapa suatu negara yang mendapat julukan sebagai negara agraris masih terus-menerus melakukan impor beras untuk mencukupi kebutuhan dalam negerinya, padahal dulu Indonesia pernah bisa menjadi negara yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya atau swasembada pangan pada tahun 1984.

Salah satu masalah pertanian yang sedang dihadapi Indonesia saat ini adalah banyaknya lahan persawahan dan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau pabrik, tercatat dalam rentang tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi penyusutan luas lahan sawah di Indonesia, dimana pada tahun 2015 Indonesia memiliki luas lahan pertanian sebesar 8.092.907 ha menjadi 7.463.948 ha (Kementerian Pertanian, 2020) sehingga berdampak pada berkurangnya hasil panen padi yang diperoleh dan secara tidak langsung mengharuskan Indonesia untuk mengimpor beras ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi berasnya (Hasanah, 2022).

Selain faktor berkurangnya lahan pertanian, keterbatasan akses modal untuk sektor *rural* juga menjadi alasan lain masyarakat enggan bekerja di sektor ini, tercatat dalam laporan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa modal kerja/*Working Capital* untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang diberikan oleh Bank Umum sampai bulan Juni 2024 hanya sebesar 514 triliun rupiah, jumlah ini merupakan nominal yang kecil jika dibandingkan dengan kredit yang diberikan untuk sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai angka 1.190 triliun rupiah dari total dana kredit yang dikeluarkan Bank Umum sampai bulan Juni 2024 yaitu 7.748 triliun rupiah (OJK, 2024).

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Jun '23	Mar '24	Jun '24	Mar '24	Jun '24	Jun '23	Jun '24	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	473,71	504,08	514,16	1,29%	2,00%	7,56%	8,54%	6,88%
2	Perikanan	20,15	20,73	20,76	-0,31%	0,15%	4,27%	3,06%	0,28%
3	Pertambangan dan Penggalian	253,17	307,84	326,44	5,98%	6,04%	20,02%	28,94%	4,37%
4	Industri Pengolahan	1.060,25	1.128,54	1.165,66	1,00%	3,29%	1,70%	9,94%	15,59%
5	Listrik, Gas dan Air	157,30	188,93	201,75	2,70%	6,79%	-7,79%	28,26%	2,70%
6	Konstruksi	403,11	390,06	393,44	-1,27%	0,86%	5,73%	-2,40%	5,26%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.083,33	1.166,72	1.190,28	2,42%	2,02%	3,88%	9,87%	15,92%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	122,92	129,88	135,77	-0,70%	4,53%	1,37%	10,46%	1,82%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	343,19	387,44	412,01	3,75%	6,34%	5,11%	20,06%	5,51%
10	Perantara Keuangan	334,37	410,52	429,80	11,05%	4,70%	24,03%	28,54%	5,75%
11	Real Estate	334,33	354,26	367,65	-0,51%	3,78%	16,99%	9,97%	4,92%
12	Administrasi Pemerintahan	48,21	66,28	77,37	1,52%	16,73%	41,19%	60,49%	1,03%
13	Jasa Pendidikan	15,70	17,12	17,33	1,43%	1,25%	10,82%	10,36%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,45	37,98	39,55	1,53%	4,11%	15,63%	14,79%	0,53%
15	Jasa Kemasyarakatan	139,53	149,49	156,93	-5,72%	4,98%	30,90%	12,47%	2,10%
16	Jasa Perorangan	4,00	3,89	3,78	-2,74%	-2,90%	1,38%	-5,53%	0,05%
17	Badan Internasional	0,02	0,02	0,01	-6,09%	-21,68%	-94,09%	-36,21%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Bukan Lapangan Usaha									
18	Rumah Tangga	1.574,03	1.706,56	1.741,55	2,55%	2,05%	9,30%	10,64%	23,29%
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	254,24	274,28	284,14	1,79%	3,59%	7,45%	11,76%	3,80%
<b>Industri</b>		<b>6.656</b>	<b>7.245</b>	<b>7.478</b>	<b>2,18%</b>	<b>3,23%</b>	<b>7,76%</b>	<b>12,36%</b>	<b>100,00%</b>

**Gambar 1. Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi (Nominal dalam Triliun Rupiah)**

Sumber: Laporan Triwulan OJK, 2024

Minimnya pembiayaan yang dilakukan dalam sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dikarenakan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan merupakan sektor yang memiliki risiko tinggi (*high risk*) dan banyak ketidakpastian (*uncertainty*) sehingga membuat lembaga keuangan sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana atau pembiayaan ke sektor ini..

Hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia ternyata sampai saat ini belum menjadi solusi dari masalah di sektor ini, pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) juga masih sangat sedikit, dimana jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada bulan Oktober 2024 hanya sejumlah 625 miliar rupiah dari total dana pembiayaan yang dikeluarkan BPRS untuk bulan tersebut yang berjumlah sekitar 18 triliun rupiah, adapun pembiayaan yang diberikan oleh LKS masih berfokus untuk sektor perdagangan dengan total pembiayaan yang dikeluarkan untuk bulan Oktober 2024 berjumlah 2,37 triliun rupiah serta sektor listrik, air, gas dan konstruksi dengan total pendanaan sekitar 3,2 Triliun rupiah.

Tabel 33.  
 Pembiayaan - Bank Persektoran Rakyat Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi  
 (Financing of Sharia Rural Bank based on Economic Sector)  
 Nominal dalam Juta Rupiah (in Million IDR)

SEKTOR EKONOMI / ECONOMIC SECTOR	2020	2021	2022	2023			2024									
				Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian / Agriculture, forestry and agricultural facilities	304 651	396 620	523 547	565 419	577 278	579 234	597 748	596 043	621 104	622 379	630 894	627 410	599 660	615 890	625 261	638 897
Pertambangan / Mining	31 319	55 287	68 331	161 493	163 016	172 347	128 516	132 564	137 062	137 812	136 111	133 606	145 862	146 492	135 693	128 262
Perindustrian / Manufacturing	203 652	227 924	283 094	363 085	400 378	408 404	412 750	383 957	383 685	372 994	378 044	379 859	402 996	413 340	421 801	419 000
Listrik, gas dan air / Water, gas and electricity	8 983	10 514	30 585	28 452	31 145	28 372	27 994	28 045	27 108	25 687	26 160	24 900	25 241	29 047	27 623	27 866
Konstruksi / Construction	870 403	1 239 161	1 697 444	2 487 316	2 548 282	2 658 286	2 680 321	2 722 708	2 820 799	2 873 768	3 011 295	2 931 078	3 034 209	3 076 047	3 197 529	3 287 253
Perdagangan, restoran dan hotel / Trade, restaurants and hotels	1 836 807	1 881 441	2 497 829	2 517 724	2 489 004	2 441 912	2 517 560	2 516 172	2 518 166	2 504 057	2 559 255	2 508 834	2 496 748	2 450 722	2 371 578	2 373 573
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi / Transport, cargo storage and communication	556 063	321 329	174 817	232 004	237 416	246 674	238 988	257 458	251 465	249 442	247 809	250 696	248 465	262 197	236 544	247 554
Jasa dunia usaha / Business Services	757 166	1 016 605	1 458 213	1 872 288	1 860 572	1 842 347	1 876 943	2 034 883	2 031 233	2 061 822	2 092 146	2 099 639	2 206 507	2 289 558	2 378 301	2 416 797
Jasa sosial/masyarakat / Social Services	1 711 516	1 489 145	1 466 141	1 572 157	1 563 276	1 559 150	1 538 526	1 516 465	1 597 459	1 543 850	1 429 881	1 578 967	1 650 441	1 698 975	1 669 346	1 700 301
Lain-lain / Others	4 400 939	5 345 774	6 248 275	6 903 054	6 973 669	7 088 729	7 030 308	7 234 348	7 307 504	7 272 528	7 365 120	7 442 236	7 330 556	7 397 062	7 456 327	7 516 486
<b>Total</b>	<b>10 681 499</b>	<b>11 983 801</b>	<b>14 448 275</b>	<b>16 702 992</b>	<b>16 844 036</b>	<b>17 025 456</b>	<b>17 049 654</b>	<b>17 422 645</b>	<b>17 695 585</b>	<b>17 664 339</b>	<b>17 876 715</b>	<b>17 977 226</b>	<b>18 140 684</b>	<b>18 379 332</b>	<b>18 520 001</b>	<b>18 755 990</b>

**Gambar 2. Pembiayaan - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi (Nominal dalam Juta Rupiah)**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Oktober, 2024

Dengan potensi yang begitu besar dalam sektor *rural* di Indonesia, seharusnya bisa dijadikan peluang oleh lembaga keuangan Syariah untuk menambah pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah dalam kontribusinya terhadap industri perbankan nasional yang hingga saat ini angkanya masih sekitar 7,4% pada bulan Juni tahun 2023 (OJK, 2024) dan tentunya dengan semakin besarnya *market share* lembaga keuangan syariah juga diharapkan bisa turut mengangkat derajat serta menyejahterakan masyarakat yang menggantungkan nasibnya dari sektor-sektor ini.

### TINJAUAN LITERATUR

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahlam Raihan pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2015-2017”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data sekunder dari organisasi terkait dan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil yang menunjukkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA) mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyani dan Arna Asna Annisa yang berjudul “Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” (2017). Pembiayaan akad salam merupakan salah satu produk perbankan syariah yang dapat digunakan pada sektor pertanian, namun belum digunakan pada lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Akad *salam* mempunyai potensi strategis bagi pengembangan sektor pertanian.. Penelitian ini ditulis berdasarkan pada penelitian kualitatif dengan

metode analisis deskriptif dari berbagai dokumen. Di Indonesia, bank syariah dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) tidak melakukan kesepakatan karena beberapa risiko yang ada dengan penerapan pembiayaan dengan akad salam. Lembaga Keuangan Syariah memerlukan strategi untuk dapat memperoleh manfaat dari penawaran produk atau akad salam. Pada penelitian ini mereka menjelaskan cara kerja sistem pembiayaan akad salam yang memberikan manfaat bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa optimalisasi sumber keuangan akad salam dapat memberikan dampak positif bagi petani terutama dalam hal permodalan untuk mengembangkan produk usaha pertanian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang diharapkan dari adanya penelitian ini dapat diperoleh gambaran secara sistematis terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah sumber data dari hasil analisis pendekatan studi literatur (*library research*) dari berbagai sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sektor rural yang sampai saat ini masih menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat Indonesia sudah selayaknya diperhatikan oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga masyarakat yang bekerja di sektor ini tidak lagi merasa di anak tirikan karena kebijakan yang belum berpihak dan tidak adanya dukungan dari lembaga keuangan, apalagi dengan hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, seharusnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, ada beberapa skema untuk lembaga keuangan syariah di Indonesia supaya kehadirannya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang bekerja di sektor rural dan masyarakat di sektor ini bisa mendapatkan peluang pembiayaan yang lebih besar, khususnya dari lembaga keuangan syariah, yaitu:

### **1. Penetrasi Asuransi Syariah dalam Sektor Pertanian**


Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong (*tabarru'*) dan saling melindungi yang pengelolaan dananya dan prinsipnya dilandasi oleh hukum atau syariat Islam. Hukum asuransi syariah di Indonesia didasari dengan fatwa yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Asuransi syariah sudah mulai dikembangkan di Indonesia sejak awal 1990-an terutama saat tonggak pertama perkembangan asuransi syariah didirikan pada tahun 1994, yaitu pada saat dibentuknya PT Syarikat Takaful Indonesia yang menjadi perusahaan pelopor upaya pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Dan dari saat itu, mulai muncul beberapa perusahaan asuransi syariah lain hingga tercatat di situs resmi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) pada tahun 2023 ada sekitar 58 perusahaan yang bergerak di bidang asuransi syariah yang terdaftar dalam anggota AASI.

Akan tetapi, selama asuransi syariah di Indonesia dikembangkan, Aset Asuransi Jiwa Syariah pada tahun 2022 hanya sekitar 5,6% dibandingkan total Aset Asuransi Jiwa secara umum, sedangkan *market share* asuransi umum syariah dalam sektor perasuransian di Indonesia hanya mencapai 3,7% pada tahun 2022 (OJK, 2023).

Salah satu cara untuk meningkatkan kontribusi asuransi syariah adalah dengan menggagas sistem asuransi pertanian syariah yang berbasis hukum syariah dengan konsep *profit and loss sharing*, asuransi pertanian sangat dibutuhkan bagi petani dalam menimalisir kerugian yang diakibatkan dari kegagalan panen. Pembuatan program ini tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk pengembangan pertanian di Indonesia melihat bahwa mayoritas masyarakat dan petani di Indonesia beragama Islam.

Salah satu sistem pengelolaan dana asuransi pertanian syariah yang digagas adalah dengan menggunakan asuransi risiko. Model asuransi berbasis risiko merupakan bentuk pengelolaan dana asuransi di bidang pertanian yang hanya menggunakan akad *tabarru'* atau tolong menolong, dimana premi hanya dikhususkan untuk kepentingan sosial anggota yang terkena musibah atau kerugian.



**Gambar 3. Pola Asuransi Pertanian Syariah Berbasis Risiko**

Sumber: Fadhil, Yusuf, Bahri & Maulana (2020)

Dari skema di atas, sumber premi dibagi menjadi dua model. Dari model pertama, sumber premi berasal dari pemerintah pusat 80%, dan pemerintah daerah 20% dan petani tidak dibebani kewajiban untuk membayar premi. Sedangkan dari model kedua, premi berasal yang dari pemerintah sejumlah 80% dan 20% premi dibayar oleh petani. Semua premi asuransi akan dikumpulkan pada rekening *tabarru'* yang akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu perusahaan asuransi juga mendapatkan keuntungan bagi hasil dari hasil investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *musyarakah*, atau bisa juga mendapatkan *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*. Dan dalam pembagian *surplus underwriting* dibagi menjadi tiga, yakni 20% dari dana surplus dapat disimpan sebagai dana cadangan, 50% dapat diberikan kepada perusahaan asuransi, dan 30% dapat disalurkan kepada peserta, penetapan persentase pembagian ini didasarkan

pada kesempatan bersama antara peserta dan pengelola dana (Fadhil, Yusuf, Bahri, & Maulana, 2020).

Maka dari penjabaran di atas peran asuransi pertanian sangat dibutuhkan bagi petani dalam meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan panen serta dapat menjadi penjamin akan tersedianya modal bagi petani dalam menjalankan usahanya pada musim yang akan datang (Pasaribu, 2010) dan dengan penerapan sistem tersebut diharapkan akan mendorong perkembangan pertanian dan melindungi para petani yang mayoritas beragama Islam dari risiko yang ada dikarenakan ketidakpastiaan akan berhasilnya panen.

## 2. Penerapan Akad *Salam* dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Akad *Salam* merupakan jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang didahulukan (dilaksanakan saat majelis akad) atau dengan bahasa lain disebut juga *advanced payment, forward buying* atau *future sale*. Prinsip akad *salam* adalah pihak pembeli menyerahkan uangnya sejumlah harga yang telah disepakati terlebih dahulu baru penjual memberikan barang yang ditransaksikan dikemudian hari.

Akad *salam* secara teori seharusnya banyak diaplikasikan untuk membantu akses permodalan pada sektor pertanian ternyata belum benar-benar dilirik oleh lembaga keuangan syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk sektor pertanian, padahal pembiayaan dengan akad *salam* sebenarnya diakui eksistensinya oleh lembaga keuangan syariah dan Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi industri perbankan juga telah menetapkan standarisasi bagi pelaksanaan akad *salam* dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) pasal 11 dan 12 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, fakta ini diperkuat dengan laporan OJK sampai saat ini BPRS sama sekali belum mengeluarkan pembiayaan dengan akad ini seperti yang dapat dilihat pada tabel 1 (OJK, 2019).

**Tabel 1. Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Nominal dalam Juta Rupiah)**


Akad	Januari 2022	Januari 2023
<i>Murabahah</i>	8.170.854	9.250.521
<i>Musyarokah</i>	2.242.771	3.061.495
<i>Mudhorobah</i>	222.038	192.793
<i>Salam</i>	-	-
<i>Qardh</i>	278.599	435.665
<i>Ijarah</i>	113.460	193.337
<i>Istisna</i>	107.319	127.214
Multijasa	952.151	1.224.342
<b>Total</b>	<b>12.087.191</b>	<b>14.485.622</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024

Dari laporan OJK di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dialokasikan untuk akad *salam* belum terealisasi dan mayoritas pembiayaan yang dilakukan BPRS masih dialokasikan untuk akad *murabahah* dengan total pembiayaan diangka 8,17 triliun rupiah pada tahun 2022 dan naik menjadi 9,25 triliun rupiah pada awal tahun 2023.

Masalah tidak adanya pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk akad Salam mengerucut pada terbatasnya jaringan yang bisa dijangkau serta menghindari risiko tinggi yang terjadi pada sektor pertanian karena ada anggapan bahwa petani bukan penduduk yang *bankable* ditambah sampai saat ini kebijakan dan keberpihakan pemerintah juga belum sepenuhnya mendukung penuh sektor pertanian (Devi, 2009). Dan sebagaimana disebutkan dalam laporan tertulisnya, pihak lembaga keuangan syariah menyatakan bahwa diantara penghalang dilaksanakannya pembiayaan dengan akad Salam diantaranya adalah karena masih adanya kekhawatiran terkait dengan kemungkinan barang tidak terkirim tepat waktu dan tidak sesuai dengan pesanan yang diinginkan pembeli.

Akan tetapi asumsi mengenai sektor rural seperti pertanian, peternakan dan nelayan merupakan sektor yang tidak *bankable* seiring berjalanya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir semakin terpatahkan, terbukti dengan adanya program pembiayaan sektor pertanian yang dinamakan dengan *generic model* dimana para petani, nelayan dan peternak bisa mendapatkan akses modal melalui lembaga keuangan konvensional yang ditunjuk oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak asuransi dan petani diharuskan untuk membayar bunga sesuai dengan yang telah ditentukan.




**Gambar 4. Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian di Kabupaten Banggai**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021

Pembiayaan dengan model seperti seharusnya bias juga diaplikasikan pada LKS dengan menggunakan akad salam sehingga para petani, peternak dan nelayan

bisa mendapatkan akses modal yang lebih besar dan terhindar dari praktik riba yang diharamkan oleh Islam.



**Gambar 5. Skema Pembiayaan Menggunakan Akad Salam**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016

Proyeksi penerapan akad *salam* ini jika terealisasi tentu akan memberikan dampak positif bagi semua pihak, bagi lembaga keuangan syariah dengan diaplikasikannya akad salam menjadi salah satu akad untuk pembiayaan bagi sektor pertanian khususnya, dan tentunya dengan dibukanya alur pembiayaan baru juga akan menambah pangsa pasar lembaga keuangan syariah yang saat ini masih terus dibawah angka 10 %, Manfaat lain bagi nasabah khususnya petani diantaranya dapat mengajukan pembiayaan kepada pihak bank syariah yang selama ini belum memfasilitasi secara maksimal sehingga tidak lagi harus mengandalkan pinjaman kredit dari bank-bank konvensional.

### 3. Pendirian Bank yang Khusus Melayani Petani dan Nelayan

Hampir sebagian negara yang didalamnya ada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan nelayan memiliki lembaga keuangan khusus yang mengurus pembiayaan untuk membantu mengembangkan sektor ini, di benua Asia beberapa negara yang sudah memiliki lembaga keuangan khusus untuk mendukung sektor pertanian diantaranya adalah Malaysia, lembaga keuangan tersebut bernama Agrobank yang didirikan pada tahun 1969 dan dikhususkan untuk membantu sektor pertanian, hingga sekarang bank ini telah memiliki 184 cabang yang beroperasi di 8 wilayah, kemudian pada tahun 2015 Agrobank sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan layanan keuangannya. Dan negara Sudan yang menjadi salah satu pelopor berdirinya bank pertanian di dunia dengan mendirikan Agricultural Bank of Sudan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan hingga saat ini masih terus memberikan pelayanan dan bantuan yang signifikan untuk sektor pertanian di Sudan.

Berkaca pada berbagai negara yang sudah mempunyai bank khusus untuk pertanian maka Indonesia sebagai negara agraris juga harus memiliki instansi keuangan yang dikhususkan untuk tujuan memakmurkan petani, potensi pendirian bank pertanian di Indonesia jika dilihat dari keberadaan orang yang berprofesi

sebagai petani yang mencapai angka 40 juta jiwa dapat menjadi pasar yang sangat besar bagi industri perbankan apabila diberdayakan dengan baik, selain itu sektor pertanian tidak hanya terbatas pada bercocok tanam saja akan tetapi memiliki cakupan yang lebih luas lagi mulai dari sub sistem pengadaan saprodi, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan hingga pemasaran hasil pertanian yang semuanya memerlukan pembiayaan dan dukungan dari bank dengan jumlah besar (Ashari, 2017).

Pendirian bank pertanian di Indonesia juga tidak harus dimulai dari awal akan tetapi bisa menggunakan bank-bank milik negara yang saat ini telah beroperasi bisa dikonversi menjadi bank pertanian, dilihat dari sejarahnya Bank BRI pada mulanya didirikan untuk kepentingan pertanian di Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 41 Tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang merupakan penggabungan antara Bank BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM) yang kemudian pada tahun 1965 dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan ke dalam Bank Indonesia, Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan diintegrasikan dengan Bank Indonesia sebagai bank Induk dengan nama Bank Indonesia urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Kemudian pada tahun 1968 dengan keluarnya UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menyebabkan bank BNI unit II yang khusus melayani sektor *rural* menjadi bank BRI akan tetapi, disayangkan bank BRI yang ada saat ini sudah melenceng dari tujuan awal didirikannya, yaitu mendorong pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan dan hanya dianggap sebagai sektor pendukung, hal ini disebabkan diantaranya karena pemerintah yang menyamakan antara sektor pertanian dengan sektor-sektor ekonomi lainnya (Adam, 2012).

Sektor Usaha	2019	%	2020	%	2021	%
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,31	0,62%	1,33	0,20%	0,69	0,07%
Industri Pengolahan	68,13	7,92%	82,25	9,30%	91,88	9,74%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	28,88	3,36%	34,93	4,00%	44,63	4,73%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	0,83%	3,11	0,40%	3,44	0,36%
Jasa Pendidikan	1,49	0,17%	0,78	0,10%	0,76	0,08%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1,64	0,19%	1,42	0,20%	1,15	0,12%
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	8,48	0,99%	9,67	1,10%	15,57	1,65%
Konstruksi	38,14	4,43%	36,48	4,10%	31,81	3,37%
Listrik, Gas dan Air	39,7	4,61%	35,81	4,10%	34,83	3,69%
Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha	211,38	24,56%	221,17	25,10%	220,93	23,41%
Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	9,72	1,13%	14,3	1,60%	17,59	1,86%
Perantara Keuangan	8,8	1,02%	7,18	0,80%	8,13	0,86%
Perdagangan Besar dan Eceran	283,17	32,90%	283,19	32,20%	309,28	32,77%
Perikanan	5,25	0,61%	6,78	0,80%	8,69	0,92%
Pertambangan dan Penggalian	15,71	1,83%	7,87	0,90%	8,2	0,87%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	96,98	11,27%	104,76	11,90%	117,19	12,42%
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	11,53	1,34%	10,3	1,20%	9,2	0,97%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	19,12	2,22%	19,31	2,20%	19,74	2,09%
Lainnya	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>859,56</b>	<b>100%</b>	<b>880,67</b>	<b>100%</b>	<b>943,7</b>	<b>100%</b>

**Gambar 6. Komposisi Kredit Berdasarkan Sektor Usaha (Nominal dalam Triliun Rupiah)**

Sumber: Bank Rakyat Indonesia (BRI), 2022

Fakta tersebut diperkuat dengan data dari gambar 6 bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank BRI pada tahun 2021 untuk sektor pertanian hanya sekitar 11% dari total pembiayaan yang dilakukan, jauh dibawah pembiayaan yang diberikan untuk pedagang eceran yang mencapai angka diatas 30%.

Dengan berbagai kondisi yang ada, dapat disimpulkan bukan merupakan sesuatu yang susah atau mustahil bagi Indonesia untuk mendirikan kembali bank pertanian khususnya bank pertanian yang berbasis syariah karena sebelumnya di Indonesia pernah berdiri bank khusus pertanian, harapannya dengan adanya bank khusus sektor rural ini manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia yang mayoritas bergantung pada pertanian untuk menghidupi keluarganya, disamping dapat memperbesar *market share* ekonomi syariah di Indonesia yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan nelayan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai telaah dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kontribusi Lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk kemajuan sektor rural, salah satunya adalah dengan pengembangan asuransi syariah di sektor pertanian, karena dapat dilihat bahwa sektor pertanian di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang salah satunya berupa kegagalan dan ketidakpastian panen, melihat ini pemerintah telah menjalankan program asuransi pertanian, akan tetapi banyak petani yang enggan untuk mengikuti program asuransi konvensional sehingga perlu adanya gagasan baru

tentang asuransi syariah yang menggunakan prinsip syariah dan hukum Islam dengan konsep *profit sharing* sebagaimana yang telah digagas oleh peneliti terdahulu.

Selain itu, hal yang dapat meningkatkan kontribusi ekonomi syariah adalah dengan menerapkan pembiayaan menggunakan akad *Salam* dalam perbankan syariah di Indonesia, karena jika ditinjau dari beberapa tahun sebelumnya perbankan syariah di Indonesia belum menerapkan pembiayaan akad *Salam* yang secara historis akad ini ada untuk sektor pertanian.

Dan juga dari hasil analisis diharapkan ke depannya Indonesia sebagai negara agraris juga memiliki lembaga keuangan khusus yang menangani pembiayaan untuk sektor *rural* sebagaimana beberapa negara juga telah melakukannya seperti Malaysia, Sudan, Thailand dan negara lainnya, pendirian bank khusus ini juga sudah pernah dilakukan oleh Indonesia dengan mendirikan Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan sehingga bukan sesuatu yang mustahil bagi Indonesia untuk mendirikan bank pertanian, dan manfaat dari pendirian bank tersebut disamping dapat memperbesar *market share* ekonomi syariah di Indonesia, dapat mempermudah bagi pekerja di sektor rural mendapatkan dana untuk menjalankan usahanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. (2012). Urgensi Pembentukan Bank Pertanian Indonesia Importance of Indonesian Agricultural Bank Establishment. *Urgensi Pembentukan Bank Pertanian Indonesia Importance of Indonesian Agricultural Bank Establishment*.
- Ashari. (2017). Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. *Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia*.
- BPS. (2023). Indonesia: BPS.
- BPS. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Indonesia: BPS.
- Devi, A. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diterapkannya pembiayaan akad bay al-salam di perbankan syariah dengan pendekatan analytic network process (ANP). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diterapkannya pembiayaan akad bay al-salam di perbankan syariah dengan pendekatan analytic network process (ANP)*.
- Fadhil, R., Yusuf, M. Y., Bahri, S., & Maulana, H. (2020). MENGGAGAS SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH. In R. Fadhil, M. Y. Yusuf, S. Bahri, & H. Maulana, *MENGGAGAS SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH* (p. 54). Indonesia: SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS.
- Hasanah, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Terjadinya Impor Beras di Indonesia Setelah Swasembada Pangan. *Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Terjadinya Impor Beras di Indonesia Setelah Swasembada Pangan*, 70-71.
- Pasaribu, S. (2010). Developing rice farm insurance in Indonesia. *Developing rice farm insurance in Indonesia*, 1-8.

- Raihan, Muhammad Ahlam. (2020). *Struktur Modal dan Profitabilitas pada Perusahaan Garmen Busana*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Saragih, Foeza Hafiz. (2017). Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. *Jurnal Agribisnis Sumatera Utara*, 10(2), 112-118.
- Utami, AD., Baga, LM., Yanuar, R., Nursyamsiah, T., Busaid., & Mahanani, Y. (2023). Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *AL-MUZARA'AH*, 11(1), 47-61.
- Widiana & Annisa, Arna A. (2017). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 88-89.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Draft%20Roadmap%20Pengembangan%20Perasuransian%20Indonesia.pdf>
- Kementrian Pertanian. (2020). *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian Center for Agriculture Data and Information System Secretariat General-Ministry of Agriculture 2020*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Akses Keuangan Syariah Indonesia untuk Pertanian Organik yang Selaras, Alami, dan Amanah*.